

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELAKU PENGENDARA TRUK
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN(STUDI KASUS POLRES BATANG HARI)**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**SARI SUTATI
B10019031**

**Pembimbing:
Haryadi, S.H.,M.H.
Dessy Rakhmawati,S.H.,M.H.**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELAKU PENGENDARA TRUK
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN(STUDI KASUS POLRES BATANG HARI)**

TUGAS AKHIR

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

**SARI SUTATI
B10019031**

Pembimbing

Haryadi, S.H.,M.H.

Dessy Rakhmawati,S.H.,M.H.

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **SARI SUTATI**

Nomor Mahasiwa : **B10019031**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Tugas akhir : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELAKU PENGENDARA
TRUK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS POLRES
BATANG HARI)**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

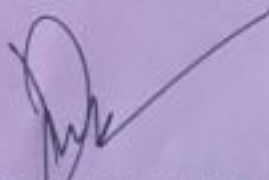
Jambi, 3 April 2023

Pembimbing I



Haryadi, S.H., M.H
NIP. 19600512198803100

Pembimbing II



Dessy Rahmawati, S.H., M.H
NIP. 20174022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini di ajukan oleh

Nama : **SARI SUTATI**

Nomor Mahasiswa : **B10019031**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

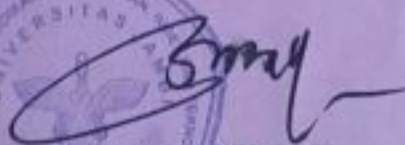
Judul Tugas Akhir : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELAKU PENGENDARA
TRUK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS POLRES
BATANG HARI)**

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal.....
dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haryadi, S.H.,M.H.	Katua Tim Penguji	
Dessy Rakhmawati, S.H.,M.H.	Sekretaris	
Andi Najemi, S.H.,M.H.	Penguji Utama	
Mohamd Rapik M.Fil.L., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H.,M.H
NIP 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik saya, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 3 April 2023

Yang membuat pernyataan



Sari Sutati

NIM. B10019031

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Pengendara Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Batang Hari)" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan pembimbing sebagai orang tua penulis selama proses mengerjakan skripsi terhadap penulis yang telah memberikan pengarahan serta dukungan terhadap penulis. Kepada kedua orang tua penulis selama perkuliahan Bapak Haryadi, S.H.,M.H. Pembimbing I, dan ibu Dessy Rakhmawati, S.H.,M.H. Pembimbing II, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas semua doa yang telah diberikan, selalu memberikan arahan, bimbingan, serta waktu yang telah diberikan dalam membimbing dan memberikan saran, dukungan, nasihat, serta kesabaran dalam mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama yang terhormat :

2. Dr. H. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan fasilitas perkuliahan dan kemudahan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H., Wakil Dekan I Bidang Akademik Kerjasama Dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kemudahan dan membantu administrasi pendidikan.
4. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepengawaaian Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah membantu memenuhi saran dan perlengkapan perkuliahan,
5. A. Zarkasih, S.H.M.H., Wakil dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak mambantu dalam kemahasiswaan.
6. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua penulis serta malaikat penulis selama diperkuliahan dan sampai kapanpun, selalu memaafkan penulis ketika penulis melakukan kesalahan selalu memberi nasehat, ilmu, serta arahan kepada penulis hingga saat ini, selalu menyemangati penulis dalam arahan dan kondisi apapun, selalu mendoakan penulis serta selalu sabar dalam menghadapi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Denny Wahyudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah menjadi orang tua penulis selama perkuliahan, selalu memberikan penulisan ilmu-ilmu yang bermanfaat,

mengajarkan penulisan betapa pentingnya kedisiplinan dalam menuntut ilmu serta dalam kehidupan sehari-hari, selalu memberikan penulis nasihat-nasihat serta memberikan penulis amanah dan ilmu yang diterapkan didalam kehidupan sehari-hari.

8. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa dan mendidik dengan sabar selama masa perkuliahan di fakultas hukum universitas jambi.
9. orang tua malaikat penulis sebagai kehidupan penulis ibu Silawati dan Junaidi, yang sangat penulis sayangi, cintai dan sangat penulis banggakan. Terimakasih ibu dan ayah yang telah Bersyukur Bahagia dan menyambut dengan penuh senyuman serta kebahagiaan ketika penulis hadir di dunia ini, terimakasih kepada ibu penulis tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak henti hentinya mendoakan penulis. Dan kepada ayah tercinta terimakasih telah berjuang selama ini hingga saat ini mencari nafkah, membimbing penulis, dan selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis. Kepada ibu dan ayah penulis ingin mengucapkan penulis sangat sayang dan bangga memiliki sosok ayah dan ibu seperti kalian.
10. Adik penulis yang penulis cintai dan sangat penulis sayangi serta banggakan yaitu Musripa dan Juwanda, kalian merupakan sosok adik terbaik dan selalu membantu penulis, kalian adalah sosok adik yang penulis banggakan hingga bangga melihat kalian dengan semangat mengejar cita-cita dan ilmu.

tidakkan selama penulis berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum
Universitas Jambi, penulis memintak maaf yang sedalm dalamnya.

Jambi, 03 April 2023



Sari Sutati
B10019031

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penyelesaian tindak pidana pelaku pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Kabupaten Batang Hari dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Namun ada juga menggunakan *Restorative Justice*. Dalam proses penyelesaian di peradilan pidana, kepolisian melakukan penyidikan dan hasil penyidikan membuat berkas perkara lalu di limpahkan berkas perkara ke pada jaksa penuntut umum. Model penyelesaian *Restorative Justice* sampai saat ini belum di akomodir dalam peraturan perundang-undang sehingga aparat penegak hukum aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan kesempatan perdamaian sebagai pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan. Putusan pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk melepaskan pelaku. Mekanisme ini hanya terbatas sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pendekatan *Restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban. Dalam penyelesaian *Restorative Justice* polisi tetap bertanggung jawab dalam penyelesaian ini, dan menggunakan SOP kepolisian. Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penyidikan karena telah dilakukan pendekatan *Restorative Justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidik.

Kata Kunci : *Asas Keadilan, Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelesaian Sidang Pengadilan, Tindak Pidana, Restorative Justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu tindak pidana perlu adanya penyelesaian perkara pidana. Menurut KUHP penyelesaian perkara pidana ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alat transportasi yang digunakan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, lalu lintas adalah sarana masyarakat yang berperan penting dalam melancarkan pembangunan, masalah lalu lintas merupakan masalah yang berskala berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Kebanyakan orang, terutama penggunaan jalan, hanya takut pada polisi yang berjaga di jalanan, bukan karena keinginan pribadi untuk mengikuti peraturan lalu lintas, jadi kalau tidak ada polisi berjaga-jaga, beberapa pengendara truk melakukan pelanggaran yang tak jarang berujung pada pelanggaran kecelakaan lalu lintas

Pada hakikatnya, manusia berhak menggunakan jalan termasuk lalu lintas, dan prasarana angkutan umum yang ada. Dengan menggunakan jalur lalu lintas masyarakat harus mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan

pengguna jalan yang lain, manusia yang hidup di dalam lingkup masyarakat memiliki aturan untuk menghormati hak orang lain.¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur Pasal 310 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhkan sanksi pidana.²

lalu lintas sangat jelas disebutkan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan ketentuan hukum dari undang-undang tersebut. Ketentuan hukum sudah sangat jelas menjelaskan banyaknya dan apa saja pelanggaran lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan.³

Angkutan jalan merupakan salah satu sarana transportasi tidak dapat dipisahkan dari sarana-sarana transportasi yang lainnya, yang ditata

¹ Ussi Astika Anggraeni, Harfida, Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengnai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang" Pampas Journal Of Criminal, Vol.1, No.3, 2020, hlm.59.

² Subekti, Lushiana Primasari "Mode Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas" Jurnal Yustisi, Vol 3, No 2, Tahun 2014, hlm.43-44.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisi/article/download/11092/9924>

³ Ahsanul Rauf, Nys. Arfa, Elizabeth Siregar, "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak" Pampas Journal Of Criminal, Vol.2, No.1 Tahun 2021, hlm. 99.

dalam suatu system transportasi nasional yang dinamis dan mampu beradaptasi kemajuan di masa depan. Pentingnya transportasi tersebut dapat dilihat pada makin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari seluruh pelosok tanah air. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan pergerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Lalu lintas angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya. Lalu lintas dan kendaraan jalan dikuasi oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu ketertiban dalam lalu lintas mengeluarkan suatu peraturan khusus yaitu undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk memahami dan menjalani tujuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2009, pemerintah khususnya kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut, selanjutnya mengajak masyarakat luas untuk patuh agar bisa mengatasi rintangan yang telah ada selama ini, untuk mencapai ini perlu

kesadaran dan disiplin masyarakat dalam lalu lintas, salah satu upaya yaitu menciptakan kesadaran dalam berlalu lintas dengan penyebar luas pengertian dan pengetahuan hukum lalu lintas secara praktis dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas.⁴

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda, kecelakaan tersebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa meninggal dunia.⁵ Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Termasuk tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di kota maupun kabupaten tiap provinsi, sedangkan upaya dari pemerintah yang melakukan pelebaran jalan, perbaikan pada jalan yang rusak, dan memberikan penerangan lampu jalan. Tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan beberapa hambatan karena kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat.

⁴I Gege Arimastanaya, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Resor Bangle" Jurnal Analogi Hukum, Vol,1, No,2, 2019, hlm.169-170
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1750>

⁵Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2002, hlm.118.

Berikut data korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendar truk yang ada di Kabupaten Batang Hari

Tahun	Jumlah kasus	Korban Meninggal Dunia Di Akibatkan Pengendara Truk	Kerugian Materil (Rp)
2020	106	52	245.900.000
2021	116	59	304.300.000
2022	151	59	218.800.000

Sumber : Satlantas Polres Batang Hari

Data di atas dapat dilihat dalam setiap tahunnya meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di batang hari, dalam satu tahun banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di kabupaten batang hari. Di tahun 2020 adasebanyak 106 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di antaranya 52 kasus korban meninggal dunia. Kemudian di tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas meningkat menjadi 116 korban yang di antaranya 59 korban meninggal dunia. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 151 kasus kecelakaan lalu lintas yang diantaranya 59 korban meninggal dunia. Hal ini sangat memperhatikan keadaan lalu lintas di kabupaten batang hari. Dalam skripsi ini penulis mendalami kasus korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di kabupaten batang hari. Kendaraan yang terlibat di dominasikan oleh kendaraan truk, wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas tersebar ditiga kecamatan yaitu kecamatan muara bulian, muara tembesi dan pemyung. Peyebab kecelakaan lalu lintas rata-

rata akibat kelalaian para pengemudi truk sendiri atau mengalami *human error*.

Tahun	Jumlah Kasus Yang Di Selesaikan Secara Restorative Justice	Jumlah Kasus Yang Dilelesaikan Di Sidang Pengadilan
2020-2022	172 kasus	201 kasus

Sumber ; Satlantas Polres Batang Hari.

Dapat dilihat data di atas bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 kasus kecelakaan lalu lintas ada terdiri dua penyelesaian di kabupaten batang hari yaitu penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan melalui restorative justice sebanyak 172 kasus. Dan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas di sidang pengadilan sebanyak 201 kasus.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang . setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warga.⁶

Berdasarkan hal itu, maka peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan lalaian dalam proposal

⁶Fauzia Rahawarin, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan Di Kota Ambon*, LP2M IAIN Ambon, Cet-1, Ambon, 2017, hlm.3.

yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Pengendara Truk Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Batang Hari)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaian tindak pidana bagi pelaku pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di polres Batang Hari?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana bagi pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di polres Batang Hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum dibidang pidana. Khususnya dibidang peradilan pidana dalam tindak pidana lalu lintas. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran atau sumbangsi pikiran terhadap masyarakat dalam berkendara untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas.
- b. Dapat dijadikan refensi tambahan bagi para akademisi dan semua kalangan yang berminat dalam penelitian penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang penulis teliti serta dapat dipakai sebagai sarana efektif dalam upaya penyelesaian perkara pidana pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

E. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Meolijatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Dengan demikian, menurut moeljatno seperti dikemukakan di atas. Diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang

⁷Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, cet-1, Yogyakarta, 2021, hlm.94.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁸

b. Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri dari atas lalu lintas , angkutan jalan, prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya. Lalu Lintas dapat di defenisikan Gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan.

c. Kecelakaan lalu lintas

Menurut pasal 1 angka 24, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah di bidang transportasi yang perlu mendapatkan penanganan serius selain masalah kemacetan. Hal ini terus dilakukan mengingat jumlah kecelakaan transportasi jalan di Indonesia saat ini sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas

⁸Mukhlis R "Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru Baru" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.1, hlm.202-204
<http://scholar.google.co.id/citations?user=T65ZLSYAAAAJ&hl=id>

yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang meningkat tajam pada satu dasawarsa⁹

d. Kendaraan

Menurut ketentuan pasal 1 angka 7, adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

e. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan pihak ketiga

f. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimaksud korban;

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya

Berdasarkan pengertian dan penjelasan Di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah bagaimana Penyelesaian tindak pidana pidana terhadap pelaku

⁹Gito Sugiyanto, Bagyo Mulyono, Mina Yumei Santi "Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas Dan Lokasi Black Spot Di Kab.Cilacap" Jurna; Teknik Sipil, Vol.12, No.4. Tahun 2014. hlm. 261. <http://ojs.uajy.ac.id/index.php/jts/article/view/634>

truk yang mengakibatkan kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Batang Hari

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori pembedanaan.

Menurut leonar, teori relative pembedanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Penajatuhan untuk mengubah perilaku kejahtan dan orang lain berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertibnya masyarakat dan untuk menegakan tata tertib msyarakat itu diperlukan pidana.

Hukum pidana adalah sanksi yang untuk hukum pidana. Saat membandingkan dalam hal sanksi di bidang hukum lain, tuntutan pidana merupakan sanksi yang paling keras. Telah di jelaskan atau dikemukakan di atas apa yang dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP bukanlah suatu pengertian hukum tentang percobaan kejahatan, persyaratan ketika percobaan tindak pidana dilakukan, yang dalam melibatkan ancaman hukuman, syarat-syaratnya adalah ;

- a. Ada niat.
- b. Adanya start implementasi.

- c. Belum selesainya eksekusi bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.¹⁰

Teori pidana dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan pembalasan, golongan tujuan dan golongan gabungan.

a. Teori pembalasan.

Teori balas dendam atau disebut teori obsolut karena kejahatan itu, dasar pidanaaan harus dicari kejahatan itu sendiri menimbulkan penderitaan bagi orang lain selain pelaku kejahatan . pembalasan juga merupakan penderitaan. Teori pembalasan ini menyetujui hukuman karena telah melakukan kejahatan. Pencipta teori ini adalah immanuel kant yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelom*" yang bearti bahkan jika besok dunia beakhir hanya dengan penjahat terakhir harus tetap menjadi hukuman. Immanuel kant mendasarkan teori ini pada prinsip moral dan etika. Penulis lain adalah hegel, yag mengatakan hukum adalah perwujudan kebebasan, sedangkan kejahatan adalah tantangan pada hak dan keadilan. Itu sebabnya dia berpikir penjahat harus lah lenyap.

Menurut Thomas Aquinas, pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena harus dilakukan kepada penjahat.¹¹

¹⁰Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Pernyataan*, Pt. Grafindo Persada, cet-2, Jakarta, 2011, hlm. 6-9.

¹¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, Tahun 2012, hlm. 105.

b. Teori Tujuan.

Berdasarkan teori ini, hukuman dilakukan dalam rangka memberikan arti dan tujuan kalimat, yaitu meningkatkan ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan tersebut. Dalam hal ini, teori ini dapat diartikan sebagai mencegah terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan masyarakat. Pendukung teori ini adalah Paul Anselm van Feurbach, yang menjelaskan “hanya dengan menahan ancaman pidana hukuman saja tidak cukup, tetapi hukuman pidana diperlukan penjatuhannya kepada penjahat.”¹²

Oleh karena itu, dalam teori ini tujuannya untuk melakukan tindakan pencegahan umum di mana teori terkandung menakut-nakuti. Tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat, pelaku yang tertangkap harus mengambil tindakan terhadap kejahatan atau tindakan kriminal menerima hukuman, dimana hukuman itu akan sebagai contoh bahwa dengan melakukan kejahatan mereka mendapatkan ganjaran berupa hukuman membuat mereka takut melakukan perbuatan tersebut.

c. Teori Gabungan.

Teori gabungan ini mengutamakan perlindungan terhadap supresi hukum didukung oleh Simons dan Vos, antara menyatakan bahwa pidana yaitu pencegahan secara umum dan landasan sekundernya yaitu pencegahan special. Dalam arti

¹²Erdiwanto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, cet-1, Bandung, 2011, hlm. 142

kejahatan primer bertujuan untuk pencegahan secara umum pada pencegahan umum terletak pada undang-undang. Apabila hal ini terjadi tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, biarlah tindakan pencegahan khusus diambil untuk menakuti nakuti memperbaiki dan melumpuhkan kejahatan. Dalam hal ini seharusnya ingatlah bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹³

Adapun teori gabungan ini menjadi dua, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang di tentukan dan cukup untuk mendapatkan perhatian di masyarakat.
2. Teori gabungan mengutamakan perlindungan hukum, tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkan pidana tidak boleh melebihi atau tidak boleh berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁴

Jadi teori gabungan ini mengutamakan perlindungan dan tata terbit dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan kembali.

¹³ *Ibid* hlm. 163.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, ce-1, Jakarta, Tahun 2002, hlm. 162.

Adapun jenis-jenis pemidanaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut ;

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) ;
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

Jadi menurut rumusan di atas , pemidanaan dijatuhkan kepada seseorang sebagai efek penjeraan kepadanya karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah, juga sebagai penderitaan untuk mencegah dilakukannya kembali kejahatan untuk kedua-keduanya.

2. Teori keadilan

John Rawls mendefinikan keadilan sebagai *justice*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam.¹⁵

Konsep keadilan atau dalam bahasa Inggris disebut *justice*, memiliki garis besar sebagai berikut :

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*)
2. Tidak memihak (*impartiality*)
3. Representasi yang layak atas fakat (*fair*)
4. Kualitas untuk menjadi benar (*correct to right*)

¹⁵John Rawls, A theory of justice, teori keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 13

5. Alasan yang logis (*sound reason*)¹⁶

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya mengukuhkan program ini saat itu penegakan hukum yang berdimensi kerakyatan harus menghoramti dua prinsip keadilan, yaitu pemerataan hak dan kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar, yaitu seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Dan mengatur ulang kesenjangan sosial ekonomi yang telah muncul sehingga bisa saling menguntungkan bagi semua orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Macam-macam keadilan dalam hal ini Aristoteles membedakan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat.
2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima.¹⁷

Keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar berjuang untuk menegakkannya. Yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan dengan lain. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan hasil, misalnya ia memiliki prioritas atas buah

¹⁶Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Cet-1, Bandung, 2016, hlm119.

¹⁷Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, cet-1, 2003, hlm. 203.

pekerjaannya. Karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide atau metode, agar dengan perantara ide dan metode, ia bisa mencapai tujuan-tujuannya. Ide-ide itu akan membentuk serangkaian gagasan yang penentuannya bisa dengan perantara.¹⁸

Nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan fundamental harus diwujudkan dalam koeksistensi dengan Negara mewujudkan tujuan Negara yaitu kebaikan bagi semua warga dan seluruh wilayah untuk mencerdaskan seluruh warganya. Demikian juga dengan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya hubungan antar Negara dan bangsa di dunia dan asanya ingin menciptakan ketertiban dalam hidup berdampingan pergaulan antara bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam di hidup bersama (keadilan sosial).

G. Orisinalitas Penelitian.

Orisinal penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan bidang studi yang diteliti anatar peneliti dengan peneliti sebelumnya. Ini untuk menghindari pengulangan penulis tentang hal yang sama. Dengan cara ini akan diketahui apa saja perbedaannya, dan juga akan diketahui dimana kesamaan antara penelitian sebelumnya. Dalam hal ini akan lebih sudah dipahami apabila peneliti menyajikannya dalam bentuk table dari

¹⁸Muhammad Taufik "Filsafat John Tentang Teori Keadilan" Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, Tahun 2013, hlm. 45-46. <https://digilib.uin-suka.ac.id/33208>

pada menyajikannya dalam bentuk penyajian deskriptif. Oleh karena itu, peneliti mejabarkannya dalam bentuk table sebagai berikut.

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Gita Oleviafebriana, 2021, Penerpan Mediasi Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jambi	Meneliti perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian	Penerapan mediasi dalam perkara lalu kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Jambi	Penelitian mediasi panel dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jambi
2.	Sari Sutati, 2023, Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Pengendara Truk Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematain (Studi Kasus Polres Batang Hari)	Meneliti perkara kecalakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian	Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas	Meneliti penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Batang Hari

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah atau mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peeneliti menentukan metode yang paling tepat menyelesaikan penelitiannya.

1. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di daerah hukum Polresta Batang Hari, yang mana sesuai dengan penelitian penulis susun sehingga memudahkan mencari data dan memperoleh data.

2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, interview atau wawancara yang dilakukan langsung kepada sa kanit tlantas polres batang hari menggunakan pedoman wawancara.

3. Spesifik penelitian.

Sesuai dengan masalah yang diteliti , maka spesifik penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif* , yaitu data-data yang telah diuraikan tersebut akan diuraikan serta dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan untuk memberikan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di Polres Batang Hari.

4. Populasi dan Sempel Penelitian.

a. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah sat lantans polres batang hari.

b. Tata cara penarikan sampel.

Adapun sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampel*.

Bedasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit gakkum satlantas polres batang hari.

5. Pengumpulan Data.

a. Data Primer.

Dalam penelitian ini dengan cara wawancara yang pengumpulan data melalui wawancara (Tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

6. Analisis Data.

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai penyelesaian pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di polres batang hari.

7. Pengumpulan data.

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginvetasi, mecacat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

b. Penelitian lapangan

Pengumpulan data dari pihak yang terkait objek penelitian ini dengan cara :

1. Wawancara Kanit Satlantas Polres Batang Hari

Yakni proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan atau lebih bertatap untuk mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang menggunakan "content analysis" yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Analisis data.

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai penyelesaian tindak pidana

pengendara truk yang mengakibatkan kematian di Polres Batang hari.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal ini disusun atas 4 (empat) bab, dimana setiap bab berisi uraian dari pokok bahasan yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

yang berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Proposal

BAB II TINJUAN UMUM TINDAK PIDANA, PELAKU PENGENDARA TRUK. KECELAKAAN LALU LINTAS

Dalam bab ini dikemukakan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian Proposal, kerangka ini akan menerangkan mengenai tinjauan umum tentang : tindak pidana, pengendara truk, kecelakaan lalu lintas.

BAB III PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELAKU PENGENDARA TRUK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diteliti yaitu; proses penyelesaian tindak pidana pelaku pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian skripsi dari bab-bab sebelumnya serta saran sebagai penutup.

BAB II

TINJUAN UMUM TINDAK PIDANA, PELAKU PEGENDARA TRUK, KECELAKAAN LALU LINTAS.

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana yang terkandung dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sering disebut oleh *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana. *Strabaarfeit* memberikan penjelasan lebih lanjut dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu untuk maksud dan tujuan yang berkaitan dengan penalty sering digunakan oleh para ahli hukum pidana dengan istilah tindak pidana. Oleh karena itu istilah tindak pidana adalah yang paling tepat dan paling baik digunakan pertimbangan serta pemahaman istilah yang tepat dan jelas. Hukum juga sangat nyaman untuk diucapkan, selain itu, ada dalam peraturan undang-undang Negara Indonesia umumnya digunakan istilah tindak pidana.¹⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁰

¹⁹Rianda Prima Putri "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Indonesia" Jurnal Ensiklopediaku.Org, Vol.1, No.2, Tahun 2019, hlm. 131. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/229>

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, cet-5, Yogyakarta, 1999. hlm. 10.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan hukum dan pidana. *Baar* diartikan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu peraturan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas tindak pidana dan pembedaan tanpa sifat melawan hukum (secara materiil) atau asas sifat melawan hukum yang negatif.²²

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tetapi tindak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ditindak.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Pt. Raja Grafindo, Cet-1, Jakarta, 2007, hlm. 69

²²Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Cet-6, Semarang, 2017, hlm. 86.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Untuk mengetahui apakah ada kejahatan atau tidak, maka lanjutkan umumnya dirumuskan dalam hukum pidana tentang perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Beberapa elemen atau kondisi ditentukan dalam formulasi ini menjadi bekas ciri atau masa lampau, sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau suatu perbuatan yang dapat dihukum hanya berkaitan dengan sifat perbuatan itu, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau di larang.²³

Maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

²³Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Cet-1, 2018, hlm.74

a. Unsur objektif

Unsur-unsur yang terdapat pada si pelaku unsur-unsur itu terkait dalam keadaan tertentu, yaitu dalam kondisi keadaan di mana tindakan si pelaku harus dilakukan, yaitu terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas pembuatnya, misalnya situasi sebagai karyawan negara dalam kejahatan resmi berdasarkan pasal 415 KUHP atau berstatus sebagai manajer komisaris sebuah perusahaan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

b. Unsur Subjektif

Unsur yang disertakan atau dilampirkan pada pelaku atau orang-orang yang terkait dengan pelaku itu sendiri dan terlibat semuanya termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari :

- 1) Sengaja atau tindak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Niat atau *voornemen* terhadap sesuatu mencoba berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Tujuan yang berbeda atau *oobrande* seperti yang terkandung di kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

²⁴Indah Sari "Unsur-Unsur Delik Materil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan" Jurnal Ilmiah Hukum Dirge , Vol 10, No.1, 2019, hlm. 68.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>

- 4) Rencanakaan ke depan atau *voorbedachte raad* terbentuk sebelumnya jadi misalnya termasuk dalam kejahatan pembunuhan.
- 5) Perasaan takut atau sejenisnya juga dirumuskan tindak pidana yang di rumuskan di dalam tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Ada perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia terdiri atas *commission* dan *omission*. Untuk lebih jelasnya baik *commission* maupun *omission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Commission* yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada pasal 362 KUHP rumusannya antara lain :

barangsiapa yang mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.²⁵

²⁵ R. Soesilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, Politeia, Cet-9, Bogor, 1995, hlm. 249.

- 2) Omission yang merupakan sebagai perbuatan yang bersifat pasif atau bersifat negative, yaitu suatu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Adanya sifat melawan hukum Perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni ;
- 1) Sifat melawan hukum formil

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dimana suatu perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam undnag-undang kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang.
 - 2) Sifat melawan hukum materil

Dalam sifat melawan hukum formil suatu perbuatan yang memenuhi unsur dalam undang-undang tetapi juga terdapat di dalam kaidah-kaidah, atau pernyataan yang berlaku di dalam masyarakat.²⁶
- c. Tidak ada alasan pembeda
- 1) Daya paksa absolute adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.
 - 2) Pembelaan terpaksa dirumuskan di dalam KUHP pasal 49 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

barang siapa yang melakukan perbuatan , yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hukum hak

²⁶Teguh Prasetyi, *Hukum Pidana*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, Cet-2, 2011, hlm. 69.

atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum

- 3) Menjalankan ketentuan undang-undang
- 4) Menjalankan perintah jaksa yang sah, jika suatu perbuatan itu dilakukan atas perintah jaksa yang sah maka tidak dapat hukum, tetapi harus dilihat perbuatan tersebut dan tidak melampaui batas.²⁷

Menurut M. Bassar Sudrajad unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana terdiri dari :

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana
- d. Pelakunya dapat diancam pidana.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa bahwa unsur tindak pidana dilakukan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana, pelaku tindak pidana hanya dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila jelas telah memenuhi unsur-unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat di pertanggungjawabkan.

²⁷Ladeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafi, Jakarta, 2012,Cet-7, hlm. 60.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 78.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis kejahatan yang kita ketahui dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Berbagai jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan kriteria tertentu, seperti perbedaan dari cara perumusannya, dilihat dari cara melakukan tindak pidananya, dilihat dari ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutannya serta beberapa macam delik yang lainnya, berikut ini akan diuraikan mengenai macam-macam tindak pidana atau delik berdasarkan kriteria atau pembagian tertentu. Tindak pidana dibedakan dalam beberapa bagian, yaitu ;

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan berarti perbuatan yang tercela yang berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari perbuatan yang melanggar hukum.²⁹

Delik kejahatan dimengerti sebagai delik yang diartikan sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 96.

b. Delik omisi dan delik comisi

delik omisi merupakan tindakan aktif yang di mana perbuatan tersebut dilarang untuk pelanggarannya di ancam pidana. Sedangkan delik comisi tindakan pasif yang harusnya, jika melakukannya dengan pidana.

c. Tindakan formil dan materil

Tindakan formil menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan tindakan materil menakankan pada larangan akibat dari perbuatannya.

d. Tindakan mandiri dan tindakan berlanjut

Delik mandiri adalah delik yang dilakukan tanpa adanya gabungan tindakan pidana. Sedangkan tindakan berlanjut merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang disertai dengan gabungan tindak pidana.

e. Tindakan biasa dan aduan

Tindakan biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak.

f. Tindakan khusus dan umum

Tindakan umum adalah semua tindak pidana di muat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan Buku III KUHP) sedangkan khusus merupakan tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

4. Proses Peradilan Pidana.

Proses peradilan pidana ialah suatu rangkaian acara peralihan melalui dari penindakan terhadap adanya tindak pidana sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.³⁰ dan untuk apa yang menjadi fokus perhatian tidak termasuk badan eksternal tugas penyidikan, pelatihan, penuntutan, peradilan, dan masyarakat atau lebih dikenal sebagai tugas pidana, kemudian nanti istilah system peradilan pidana muncul.

a. Tahap sumber tindak pidana

Sumber tindak pidana melatar belakangi atau menjadi dasar langkah-langkah yang diatur dalam undang-undang. Tindakan yudisial pada tahap penyelidikan dan penyidikan harus mengandalkan sumber perbuatan, yaitu adanya suatu tindak pidana atau dugaanya dan/atau akan terjadi kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti yang sudah didefenisikan di atas sumber tindak pidana bisa jadi dalam bentuk ;

1. Laporan dilakukan setiap orang kepada pejabat bahwa suatu telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Pengaduan yang disampaikan oleh individu atau keluarganya yang menjadi korban kejahatan.
3. Tertangkap tangan, bearti tindak pidana itu terjadi seketika itu juga diketahui dan ditangkap oleh pihak kepolisian atau orang

³⁰Zulkarnain, *Peradilan Pidana Penuntutan Memahami Dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, Yuppika, Jakarta, 2006, hlm. 12.

lain agar dapat segera ditangani langkah-langkah yang harus diambil.

4. Sepengetahuan penyidik atau penyelidikan itu sendiri berarti penyidik atau penyelidik mendengar, melihat atau merasakannya sendiri kejahatan.³¹

b. Tahap penyelidikan

Penyelidikan ialah setiap pejabat polisi Negara Republic Indonesia. Pasal 4 KUHP telah secara umum menentukan. Bahwa setiap kepolisian Negara Republik Indonesia itu merupakan penyidik. Dalam Pasal 5 kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur penyelidikan sebagai berikut ;

a. Penyelidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 4

1) Karena kewajiban mempunyai wewenang ;

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2) Atas perintah penyidikan dapat melakukan tindak pidana berupa;

³¹ *ibid*

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat pengeledahan, dan penyitaan.
- b) Memeriksa dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang penyidik.

c. Tahap penyidikan.

Pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidikan memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 7 KUHAP sebagai berikut ;

- 1) Menerima laporan atau mengadukan dari seorang tentang tindak pidana.
- 2) Melakukan tindak pidana pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dalam pasal 7 jo. 131 KUHAP.
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

B. Pengemudi kendaraan Truk

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengemudi adalah orang mengemudi kendaraan di jalan yang telah memiliki suat izin mengemudi .

Kecelakaan lalu lintas banyak di sebabkan oleh angkutan barang atau truk dengan titik fasilitas yang relative tinggi mengakibatkan kecelakaan yang cukup tinggi. Dengan ini perilaku pengemudi truk dan kontribusinya terhadap kecelakaan lalu lintas.

Adapaun hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan truk adalah perilaku pengemudi yang agresif menyebabkan dari seluruh kecelakaan lalu lintas. Pada pengemudi sering kali agresif di jalana raya dan tidak mau mengalah atau terburu-buru mengendari kendaraan truk. Pengalaman dan kemampuan dalam mengemudi secara simulasi berpengaruh langsung terhadap perilaku pengemudi secara agresif.³²

Penegakan hukum terhadap pelaku pengendara truk dalm tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meningeal dunia dilaksanakan dalam undang-undang yang berlaku dan koordinasi di jalan sesuai standar opsional prosedur yang dimiliki masing-masing aparat penegakan hukum. Dalam hal ini pelaku pengendara truk yang mengakibatkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sanksi pidana yang di

³²Budi Dwi Hartanto "Analisis Perilaku Pengendara Pengemudi Truk Serta Kontribusi Pada Kecelakaan" Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol.23, No.1,hlm.79-80.

atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalpam Pasal 310, Pasal 331 Ayat (5) Dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

C. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi baik kapan dan dimana saja terjadinya, kecelakaan lalu lintas bisa mengakibatkan korban trauma, luka berat dan luka ringan, bahkan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus kecelakaan lalu lintas cenderung lebih meningkat seiring dengan perpanjangan jalan dan semakin banyak pemakaian jalan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu keadaan dimana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan atau barang yang ada. Kecelakaan lalu lintas yang dimana menyebabkan luka ringan, luka berat dan juga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dimana kecelakaan lalu lintas tidak hanya merugikan materiil tetapi juga mengakibatkan korban trauma hingga meninggal dunia.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat digolongkan menjadi tiga antara lain sebagai berikut ;

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau kerusakan barang
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang dapat mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau kerusakan pada barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban dapat meninggal dunia dan/atau dapat mengalami luka berat.

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian kecelakaan lalu lintas bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga yang diduga dan tidak disengaja disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan juga jalan raya yang digunakan sebagai jalur lalu lintas atau ruang terbuka menyebabkan kerusakan, cedera, kematian dan kehilangan harta benda

2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga kerugian apakah mereka terluka parah atau meninggal dunia. Sementara itu, dilihat dari berdasarkan jumlah kendaraan yang

terlibat kecelakaan, dibagi menjadi kategori, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda, kecelakaan tunggal adalah kecelakaan yang tidak melibatkan kendaraan lain, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain.

Menurut Undang-Undang Nomor.22 tahun 2009 kecelakaan terbagi menjadi

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua yaitu kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan dan tidak melibatkan pemakaian jalan, kecelakaan ganda melibatkan lebih dari satu kendaraan atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.³³

Ada beberapa jenis kecelakaan berdasarkan posisi terjadinya, diantaranya;

- a. Tabrak depan-depan.

Jenis kecelakaan tabrakan yang terjadi antara dua kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, kecelakaan ini

³³ Dwiyo P, Prabowo, *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot Dan Blacksite) Pada Jalan Tol Jagorawi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 35.

dapat terjadi pada kendaraan yang gagal menyalip kendaraan di depan atau karena jarak visibilitas yang kurang memadai saat menikung, cukup dengan kecelakaan seperti ini terjadi, ini karena rata-rata bertentangan jalan masuk masih di bawah standar.

b. Tabrak samping-samping.

Tabrakan ini merupakan jenis tabrakan yang hanya terjadi dengan satu kendaraan yang keluar dari jalan dan menabrak sesuatu. Hal ini disebabkan justru karena pengemudi kehilangan kendali, salah satu menyalip tikungan atau mencoba melakukannya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, atau bahkan menghindari seperti hewan yang tiba-tiba lewat.

c. Tabrak depan belakang.

Ini adalah jenis tabrakan yang melibatkan dua kendaraan atau lebih, seperti kendaraan yang tiba-tiba berhenti dan kendaraan di belakangnya tidak memiliki cukup waktu untuk berhenti dan kemudian menabrak kendaraan apa yang ada di depan. Tabrakan jenis ini juga bisa menyebabkan kecelakaan beruntun.

d. Tabrak depan samping.

Tabrakan jenis ini merupakan tabrakan yang terjadi antara dua kendaraan berdampingan dengan arah yang sama.

Tabrakan seperti ini biasa terjadi di pertigaan Y, atau di tempat parker dan itu juga bisa terjadi. Kendaraan bertabrakaan ke samping dengan benda padat.

e. Terguling.

Tabrakan jenis ini merupakan tabrakan dimana kendaraan menjadi suatu posisi terbalik, tabrakan ini biasanya terjadi dengan kendaraan dengan profil yang lebih tinggi seperti truk. Kecelakaan ini biasanya terjadi karena kendaraan tidak stabil saat membelok atau meliuk dengan cepat tinggi, bisa juga terjadi karena perubahan arah yang tiba-tiba atau tikungan tajam.

3. Pelanggar lalu lintas.

Sebutan pelanggaran dalam hukum kriminalitas memperlihatkan terdapatnya sesuatu sikap maupun aksi orang yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melaksanakan sesuai tindak pidana atau delik.

Dalam penjelasan pasal 211, undang-undang nomor 8 1981 tentang KUHAP maka yang di maksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan

- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan undang-undang lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kedaluarsa.
- c. Memberikan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang ayang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undang lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengaturan lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara memuat dan membongkar barang.

Didalam pengertian umum yang di atur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), tidak dijelaskan secara secara jelas apa itu pelanggaran lalu lintas.

4. Ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas telah di tentukan pidana dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu sebagai berikut:

Pasal 310 setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia , dipenjara dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain itu, pengemudi juga wajib membantu korban luka dengan biaya pengobatan dan korban meninggal dunia dengan biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun kewajiban untuk memberikan dukungan finansial tidak disertai dengan sanksi hukum wajib.

5. Pengaturan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Aangkutan Jalan. Yang dimaksud dengan jalan adalah semua bagian dari jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya untuk angkutan umum, yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan bawah tanah, dan permukaan air, menurut statusnya yaitu :

1. Raya jalan nasioanal ialah jalan yang menghubungkan provinsi (dalam provinsi). Jalan raya nasional adalah jalan primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, jalan told an kota provinsi.
2. Jalan provinsi ialah jalan yang menghubungkan kota-kota yang terletak satu provinsi. Jalan provinsi terdiri dari jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dan kota kabupaten atau kota.
3. Jalan kabupaten ialah jalan yang menghubungkan kecamatan/desa. Jalan kabupaten terdiri jalan koleksi primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan raya/ jalan kabupaten menghubungkan jalan ibu kota dengan kecamatan,
4. Jalan kota ialah jalan umum yang menghubungkan pusat layanan di dalam kota. Koneksi pusat layanan dengan paket, koneksi antara kavling, serta penghubung antara pusat permukiman yang terletak di kota.

5. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan daerah dan/atau desa antara permukiman dalam desa serta lingkungan.

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya tersebut memajukan kebaikan umum. Pembangunan di bidang lalu lintas dan transportasi jalan raya dilaksanakan bersama oleh semua badan terkait.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian pidana pelaku pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Karena peraturan hukum undang-undang yang sah di Indonesia, pada dasarnya, kasus pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, termasuk kasus pidana kecelakaan lalu lintas, begitulah seharusnya diselesaikan oleh system peradilan pidana. System peradilan pidana sebenarnya bermaksud melindungi dan memajukan harkat dan martabat manusia bagi korban, pelaku dan masyarakat. Keadilan hukum pidana harus menjamin dan mewujudkan hak asasi manusia dari semua warga Negara yang terlibat dalam proses pidana. Melalui proses peradilan pidana diharapkan masuk akal keadilan untuk semua orang.³⁴

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang memerlukan penanganan serius mengahadapinya. Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang tak terduga di jalan raya dan keterlibatan kendaraan secara tidak sengaja atau tanpa pengguna jalan lainnya mengakibatkan orang dan/atau korban kehilangan nyawa. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan serta interaksi dan kombinasi dari dua ataulebih faktor tersebut.

³⁴Subekti, Lushiana Primasari, "Mode Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)" Jurnal Yustisia, Vol.3, No.2, 2014, hlm. 44. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11092>

Namun dalam praktiknya, sering kecelakaan lalu lintas tidak diselesaikan melalui proses pengadilan hukum pidana, tetapi diselesaikan melalui kebijakan lembaga penegakan hukum atau mekanisme musyawarah perdamaian dan/atau melalui mediasi, misalnya konsultasi mediasi dan tidak meneruskan perkara pelanggaran ke pengadilan sepanjang pelaku telah secara suka rela membayar maksimum denda yang ditentukan.

Berdasarkan pada data yang di peroleh dari Satlantas Polresta Batang Hari pada tahun 2020 sampai tahun 2022 kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 373 kasus yang diantaranya kasus meninggal dunia 373 korban dan kerugian materil sebesar Rp 572.080.000. berdasarkan dat tersebut terlihat begitu banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan lintas kabupaten batang hari yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari sekian banyak kasus kecelakaan lalu lintas di atas ada 201 kasus kecelakaan yang diselesaikan di siding pengadilan. Dan 172 di selesaikan secara mediasi atau perdamaian antara pihak korban dan pengendara yang mengakibatkan kecelakaan.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Batang Hari menyatakan bahwa faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di kabupaten batang hari dua faktor yaitu faktor jalan dan faktor manusia.

Maka upaya-upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah pencegahan kepada pengaturan komponen-komponen lalu lintas serta

system lalu lintasnya sendiri. Adaun upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Upaya pengaturan jalan.

- 1) Karakteristik infrastuktur jalan akan mempengaruhi intensitas dan kualitasnya kecelakaan lalu lintas, maka setiap jaringan jalan harus dibangun sesuai dengan pola perilaku dan kebiasaan pengguna jalan.
- 2) Lebar jalan yang cukup, tanah yang aman dan nyaman, desain cocok untuk penyebaran dengan jarak pandang yang cukup aman, dilengkapi dengan rambu, marka jalur dan rambu jalan yang sesuai dan bagus.

b. Upaya pengaturan faktor manusia.

- 1) Faktor pengguna manusia adalah elemen yang paling mendasar dan system lalu lintas, karena kesalahan manusia itu sendiri biasanya ceroboh, melanggar peraturan dan mengabaikan peraturan.
- 2) Metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pengemudi adalah melalui pengujian kesehatan fisik dan mental dengan pendidikan dan pelatihan.

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada unsur kealpaan. Namun meskipun demikian pelaku dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang tidak boleh dilakukan itu. Walaupun pelaku sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menurut kanit gakkum satlantas Polres Batang Hari Arisman, menyatakan bahwa

kasus kecelakaan lalu lintas ini sebelum ke tahap sidang diperadilan ada nama nya restorative yang dimana melibatkan pihak korban untuk melakukan mediasi antara pengandara truk dan pihak korban membuat kesepakatan bersama bahwa korban akan menerima ganti kerugian yang dialaminya dan fasilitas. Tetapi dalam hal ini kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkup penyelesaian tindak pidana sebagai proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesediaan korban untuk menerima pelaku dalam lingkup penyelesaian merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.³⁵

Studi kasus merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pihak kepolisian memproses kecelakaan lalu lintas menurut pertimbangan atau penilaian polisi untuk menghentikan kasus tersebut, meski sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan alat buktinya lengkap berdasarkan kewenangannya kebijaksanaan polisi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Batang Hari Arisman menyatakan bahwa

Dalam penegakan hukum itu ada tiga yang harus selalu diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, ketiga unsur tersebut menjadi dasar kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Kanit lantas Polres Batang Hari kebijakan kepolisian dalam menangani perkara lalu lintas yaitu, kebijakan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut

³⁵ Arisman, Kanit Gakkum Satlantas, wawancara pribadi, Batang Hari, 14 Maret 2022, Pukul 11.30 WIB.

umum dan kebijakan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Berikut uraian secara lebih rinci uraian kebijakan-kebijakan dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas sebagai berikut.

1. Proses penyelesaian Melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum untuk dilakukakn penuntutan di pengadilan.

Kasus kecelakaan lalu lintas pelaku yang bernama yos sudarso seorang supir truk batu bara sedang mengemudi truk isuzu nomor polisi BH 8063 BN warna biru pada bagian atas dan warna putih pada bagian depan/kepala pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Mobil truk milik yos sudarso melintas di jalur sebelah kiri mendahului sepeda motor roda dua Honda vario nomor polisi BH 4209 BU warna merah yang dikendarai oleh ukaya hidaya sambil membonceng anaknya Fatimah dan emi safiyah.

Mobil truk hendak ingin mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh ukaya hidaya tetapi tiba-tiba mobil truk yos sudarso menyanggol stang sebelah kanan motor Honda vario hingga motor yang dikendarai ukaya hidaya hilang kendali dan penumpang anaknya berana emi safiyah terjatuh tepat di depan roda belakang sebelah kiri mobil truk isuzu BH 8063 BN yang membuat kepala korban emi safiyah telindas roda belakang truk sedangkan ukaya dan nur Fatimah terpental ke pinggir jalan sebelah kiri.

Dalam ke saksian terdakwa mengemudi kendaraan dalam keadaan lelah, mengantuk membuat mata terdakwa terpejam sesaat sehingga pada saat sebelum kejadian tabrakan terdakwa tidak melihat arah datangnya Honda vario BH 4209 BU.

Berdasarkan peristiwa tersebut sangat terlihat bahwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian supir truk batu bara akibat kelelahan dan mengantuk saat mengemudi mobil truk Isuzu BH8063 BN.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar masyarakat maka masyarakat lah yang akan melaporkan kecelakaan lalu lintas ke petugas kepolisian yang lokasinya terdekat atau di kantor polisi langsung. Maka polisi akan datang ke TKP. Setibanya di TKP berdasarkan surat perintah kepala Kepolisian Republic Indonesia nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas, tindakan yang harus dilakukan oleh kepolisian antara lain ;

- a. Mengamankan barang bukti kecelakaan lalu lintas.
- b. Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak saling mempengaruhi.
- c. Membuat tanda (penomoran) di TKP kecelakaan lalu lintas :
 - 1) Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
 - 2) Terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
 - 3) Terhadap alat bukti.
 - 4) Terhadap titik tabrak.

- 5) Terhadap bekas rem.
- 6) Setelah alat bukti diberi tanda dan di foto, segeralah di pindahkan ke tepi jalan sehingga arus lalu lintas lancar kembali.

Polisi juga melakukan pengecekan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu kerusakan pada kendaraan, data kerusakan pada kendaraan, data kerusakan pada jalan, lokasi kendaraan dan korban. Berkas-berkas tabrakan yang tertinggal seperti, bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, berkas cat/filter, bekas oli, suku cadang yang terlepas dan lain-lain.

Setelah melakukan penyelidikan di TKP penyidik akan melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP di buat oleh penyidik yang melakukan pengolahan TKP, dengan materi hasil yang diketemukan di TKP baik itu TKP sendiri, korban, saksi, tersangka maupun barang bukti. Setelah penyidik melakukan pembuatan berita acara selanjutnya penyidik juga melakukan menyusun isi berkas perkara sebelum diserahkan ke penuntut umum.

Setelah penyusunan berkas perkara penyidik akan menyerahkan berkas tersebut ke penuntut umum dalam dua tahap. Yaitu tahap pertama penyerahan berkas penyelidikan atau berkas perkara, dan tahap kedua menyerahkan berkas tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti ke pada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dan apabila berkas perkara tidak dikembalikan

oleh jaksa penuntut umum dalam waktu 14 hari maka penyidikan dianggap selesai.

Kewenangan kepolisian penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUAP adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggungjawab

Pasal 8 KUHP yaitu ;

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Jadi berdasarkan kewenangan polisi yang diatur dalam pasal tersebut maka apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan berkas serta bukti telah lengkap maka kepolisian melimpahkan perkara tersebut kejaksaan untuk disidang di pengadilan.

2. Proses penyelesaian *restorative justice*

Menurut arisman. Selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Batang Hari menyatakan bahwa

Dimana dalam praktik sehari-hari sebagai penyidik khususnya dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas baik itu luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia, pada diri orang lain dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada penyelesaiannya di pengadilan ada juga penyelesaian di luar pengadilan. *Restorative justice* menciptakan rasa keadilan dan kemanusiaan, mengutamakan kepentingan korban dan pelaku untuk mencapai hal tersebut kesepakatan untuk mencari solusi atas kejahatan dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dari pada pembalasan.³⁶

Penyelesaian masalah pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* pada dasarnya berfokus pada transformasi kesalahan dilakukan oleh pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan undang-undang

³⁶ *Ibid*

yaitu gambaran perubahan sikap para pelaku dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perdamaian. Pihak-pihak tersebut sering disebut sebagai pemangku kepentingan yaitu orang-orang yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kejahatan yang dilakukan. Pelaku utama di sini adalah pelaku, korban dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.

Proses mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama. Tetapi meskipun menggunakan proses mediasi harus sesuai dengan SOP kepolisian melalui oleh TKP sampai pembuatan BAP tersangka dan saksi dalam proses itu tetap di upayakan dengan jalur perdamaian. Polisi bertanggungjawab atas penyelesaian perkara di luar pengadilan, penyidik dan pengak hukum berperan sebagai fasilitator bagi masing-masing pihak dan ketika masing-masing pihak memiliki kesepakatan tentang penggantian rugi jika korban meninggal dunia terlebih dahulu sebelumnya dirawat di rumah sakit, menanggung biaya pemakaman, penebusan dan sampai selesai dan memberikan sejumlah uang untuk pemakaman setelah itu, dan membuat surat pernyataan yang membuat kesimpulan bahwa perkara tersebut tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing pihak, maka dengan itu perkara tersebut dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian.

Syarat pelaksanaan *restorative justice* di atur dalam peraturan kepolisian tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum.

- a. Bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.
- b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan pasal 16 dan 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan kepolisian Republik Negara Indonesia tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative*.

Penyelesaian *restorative justice* juga diterapkan pada perkara pidana, tindak pidana anak, tindak pidana perempuan berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkoba, tindak pidana informasi dan transportasi dan tindak pidana lalu lintas, syarat pelaksanaan *restorative justice* termuat dalam peraturan kasa agung nomor 15 tahun 2020 dan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* berikut syarat pelaksanaan *restorative justice* secara mateil ;

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak konfil sosial.
- c. Tidak berpontesi memecah belah bangsa.
- d. Tidak radikalisme dan separatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan.

Sedangkan syarat pelaksanaan *restorastive justice* secara formil :

- a. Perdamaian dari kedua bela pihak yag dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau

dari akibat tindak pidana. dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani oleh pihak korban (kecuali tindak pidana narkoba).

Jadi berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, kepolisian berwenang untuk mengeyampingkan perkara pidana walaupun unsur-unsur pidana dan barang bukti telah lengkap hal ini dilakukan pertimbangan atas rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan monopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan menjadi sah dari masyarakat atau kepentingan public, mediasi merupakan alternative penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana berdasarkan pandangan pihak kepolisian, jaksa penuntut umum, advokat dan hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan pendekatan diskresi.

Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Batang Hari lebih kepada penggunaan *restorative justice*

dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi.

Dengan adanya *restorative justice*, pola-pola tradisional seperti harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem social yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas kearah penerapan model *restorative justice* menjadi kepercayaan meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara di luar tindak pidana yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 4 dengan 12 KUHP yaitu tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan penyelesaian kasus di luar sidang pengadilan atau penyelesaian restorative justice sering kali diterapkan oleh kepolisian karena permintaan pihak-pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena pihak-pihak ingin menyelesaikan perkara mereka di luar pengadilan pidana. Wewenang diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republic Indonesia.

B. Saran.

1. Hendaknya setiap kebijakan kepolisian harus dibongkar. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus sesuai dengan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh polisi.
2. Hendaknya polisi harus menggunakan kebijaksanaannya profesional sehingga orang tidak melihat otoritas itu. Kebijakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk pengayaan petugas kepolisian.
3. Hendaknya polisi harus menerapkan konsep keadilan restorative justice berorientasi pada keadilan bagi pelaku, korban keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.